

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Koperasi

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Serba Usaha

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Koperasi Serba Usaha adalah banyaknya koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- Koperasi Serba Usaha adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari suatu macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumen.

**INTERPRETASI**

Jumlah koperasi serba usaha menunjukkan jumlah koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari suatu macam, misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumen.

**KETERANGAN**

• Pengertian Koperasi Serba Usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Perkreditan.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan keperluan sehari-hari.
3. Pengelolaan serta pemasaran hasil.

• Tujuan Koperasi Serba Usaha :

1. Mensejahterakan anggota koperasi serba usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.
3. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi.
4. Memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan cepat serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana dan produktif.
5. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

